



P U T U S A N

NOMOR 192/Pid.Sus/2018/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang dengan acara pemeriksaan biasa mengadili perkara pidana tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. NAMA LENGKAP : Jumadi Alias Madi Bin Umar;
2. TEMPAT LAHIR : Polewali;
3. UMUR/TANGGAL LAHIR : 43 Tahun /1 November 1974;
4. JENIS KELAMIN : Laki-laki;
5. KEBANGSAAN : Indonesia;
6. TEMPAT TINGGAL : Jalan Durian, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
7. AGAMA : Islam;
8. PEKERJAAN : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan 19 Desember 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018.

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN.Pol.



Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN Pol., tanggal 11 Desember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN Pol tanggal 11 Desember 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ;

Telah mendengar pendapat Terdakwa atas dakwaan tersebut bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan '*requisitoir*' pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JUMADI Als. MADI Bin UMAR secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menguasai Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (shabu)*" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUMADI Als. MADI Bin UMAR berupa pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama **2 (dua) Bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0506 dan setelah dilakukan pemeriksaan Labfor Cab. Makassar tersisa berat sisa 0,0347 gram;
 - 1 (satu) pasang sandal merek Swallow warna hijau

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN.Pol.



Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah pula mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum serta Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa JUMADI Als. MADI Bin UMAR pada waktu yaitu sekitar hari Jumat, tanggal 27 Juli 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2018 bertempat di di Dusun Tabone Desa Pasiang Kec. Matakali Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis shabu*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya pada sekitar hari Jumat, tanggal 27 Juli 2018, sekira pukul 21.00 Wita, saksi NURHALIS Als. HOLIS Bin ALIMUDDIN saat berada di Kantor Polres Polman mendapat laporan/informasi dari masyarakat melalui telepon yang menyatakan bahwa sering terjadi transaksi narkotika di daerah Dusun Tibakan, Desa Duampanua, Kec. Anreapi, Kab. Polewali Mandar dengan seorang laki-laki yang dicurigai melakukan penyalahgunaan narkotika tersebut, mendapat informasi tersebut, segera saksi NURHALIS Als. HOLIS menyampaikan informasi tersebut kepada saksi IRSAL AGUS Als. ICAL Bin AGUS dan anggota Sat Res Narkoba Polres Polman lainnya, berdasarkan informasi tersebut saksi NURHALIS Als. HOLIS dan saksi IRSAL AGUS Als. ICAL serta

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang anggota Sat Res Narkoba Polres Polman langsung pergi menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan pemeriksaan akan kebenaran informasi tersebut;

- Bahwa saat saksi NURHALIS Als. HOLIS dan saksi IRSAL AGUS Als. ICAL melakukan pemeriksaan di daerah Dusun Tibakan, Desa Duampanua, Kec. Anreapi, Kab. Polewali Mandar, saksi NURHALIS Als. HOLIS dan saksi IRSAL AGUS Als. ICAL melihat seseorang sebagaimana ciri-ciri yang disebutkan dalam informasi yang oleh saksi NURHALIS Als. HOLIS terima sebelumnya (seseorang tersebut baru diketahui identitasnya bernama JUMADI Als. MADI Bin UMAR) yang sedang dalam perjalanan pulang ke rumah dari tempat saksi SUDIRMAN Als. OTTING Bin ABD. MUIN, dengan tingkah laku/gerak-gerik yang mencurigakan;
- Bahwa setelah mengamati gerak-gerik terdakwa tersebut, saksi NURHALIS Als. HOLIS dan saksi IRSAL AGUS Als. ICAL kemudian mendekati dan mengamankan terdakwa lalu saksi NURHALIS Als. HOLIS dan saksi IRSAL AGUS Als. ICAL memeriksa serta melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ISRAIL Als. MEMET Bin H. TADIL saat sedang dalam perjalanan ke Desa Matangnga diminta oleh anggota kepolisian menjadi saksi dalam penggeledahan pada diri terdakwa. Saat dilakukan penggeledahan, saksi IRSAL AGUS Als. ICAL, saksi NURHALIS Als. HOLIS dan saksi ISRAIL Als. MEMET, dalam penggeledahan tersebut pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkotika jenis shabu yang disimpan/disembunyikan oleh terdakwa di telapak kakinya yang pada saat itu menggunakan sandal jepit, mengetahui hal tersebut saksi IRSAL AGUS Als. ICAL, dan saksi NURHALIS Als. HOLIS mengambil 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkotika jenis shabu tersebut guna memastikan isinya, saat dilakukan pemeriksaan dengan disaksikan oleh saksi ISRAIL Als. MEMET dan terdakwa mengakui menyimpan 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dibawah kakinya dengan cara menginjaknya bertujuan untuk menyembunyikannya agar tidak diketahui oleh orang serta barang bukti tersebut merupakan miliknya dan terdakwa mendapatkannya dari saksi SUDIRMAN Als. OTTING secara cuma-cuma karena antara terdakwa dengan saksi SUDIRMAN Als. OTTING seperti saudara teman sekolah, berdasarkan hal tersebut, terdakwa serta barang bukti diamankan dan dibawa ke Mapolres Polewali Mandar guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah serta tidak mempunyai izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis shabu;
- Bahwa untuk mengetahui kandungan dari barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut, telah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yakni berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0506 gram diberi nomor barang bukti 6775/2018/NNF;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine diberi nomor barang bukti 6776/2018/NNF;

Bahwa barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa JUMADI Als. MADI Bin UMAR dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 2885/NNF/VII/2018, tanggal 02 Agustus 2018, dan No. LAB.: 2886/NNF/VII/2018, tanggal 02 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh pemeriksa atas nama: 1. ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd; 2. HASURA MULYANI, Amd; dan 3. SUBONO SOEKIMAN; diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar : Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

| Nomor barang Bukti | Hasil Pemeriksaan | |
|--------------------|------------------------------|----------------------------------|
| | Uji Pendahuluan | Uji Konfirmasi |
| 6775/2018/NNF | (+) <i>Positif Narkotika</i> | (+) <i>Positif Metamfetamina</i> |
| 6776/2018/NNF | (+) <i>Positif Narkotika</i> | (+) <i>Positif Metamfetamina</i> |

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa : 6775/2018/NNF dan 6776/2018/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina*.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa JUMADI Als. MADI Bin UMAR, pada waktu yaitu sekitar hari Jumat, tanggal 27 Juli 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Dusun Tibakan, Desa Duampanua, Kec. Anreapi Kabupaten Polewali Mandar , atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni berupa narkotika jenis shabu*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya pada hari Jumat, tanggal 27 Juli 2018, sekira pukul 21.00 Wita, saksi NURHALIS Als. HOLIS Bin ALIMUDDIN saat berada di Kantor Polres Polman mendapat laporan/informasi dari masyarakat melalui telepon yang menyatakan bahwa sering terjadi transaksi narkotika di daerah Dusun Tibakan, Desa Duampanua, Kec. Anreapi, Kab. Polewali Mandar dengan seorang laki-laki yang dicurigai melakukan penyalahgunaan narkotika tersebut, mendapat informasi tersebut, segera saksi NURHALIS Als. HOLIS menyampaikan informasi tersebut kepada saksi IRSAL AGUS Als. ICAL Bin AGUS dan anggota Sat Res Narkoba Polres Polman lainnya, berdasarkan informasi tersebut saksi NURHALIS Als. HOLIS dan saksi IRSAL AGUS Als. ICAL serta beberapa orang anggota Sat Res Narkoba Polres Polman langsung pergi menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan pemeriksaan akan kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa saat saksi NURHALIS Als. HOLIS dan saksi IRSAL AGUS Als. ICAL melakukan pemeriksaan di daerah Dusun Tibakan, Desa Duampanua, Kec. Anreapi, Kab. Polewali Mandar, saksi NURHALIS Als. HOLIS dan saksi IRSAL AGUS Als. ICAL melihat seseorang sebagaimana ciri-ciri yang disebutkan dalam informasi yang oleh saksi NURHALIS Als. HOLIS terima sebelumnya (seseorang tersebut baru diketahui identitasnya bernama JUMADI Als. MADI Bin UMAR) yang sedang dalam perjalanan pulang ke rumah dari tempat saksi SUDIRMAN Als. OTTING Bin ABD. MUIN, dengan tingkah laku/gerak-gerik yang mencurigakan;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengamati gerak-gerik terdakwa tersebut, saksi NURHALIS Als. HOLIS dan saksi IRSAL AGUS Als. ICAL kemudian mendekati dan mengamankan terdakwa lalu saksi NURHALIS Als. HOLIS dan saksi IRSAL AGUS Als. ICAL memeriksa serta melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ISRAIL Als. MEMET Bin H. TADIL saat sedang dalam perjalanan ke Desa Matangnga diminta oleh anggota kepolisian menjadi saksi dalam penggeledahan pada diri terdakwa. Saat dilakukan penggeledahan, saksi IRSAL AGUS Als. ICAL, saksi NURHALIS Als. HOLIS dan saksi ISRAIL Als. MEMET, dalam penggeledahan tersebut pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkotika jenis shabu yang disimpan/disembunyikan oleh terdakwa di telapak kakinya yang pada saat itu menggunakan sandal jepit, mengetahui hal tersebut saksi IRSAL AGUS Als. ICAL, dan saksi NURHALIS Als. HOLIS mengambil 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkotika jenis shabu tersebut guna memastikan isinya, saat dilakukan pemeriksaan dengan disaksikan oleh saksi ISRAIL Als. MEMET dan terdakwa mengakui menyimpan 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dibawah kakinya dengan cara menginjaknya bertujuan untuk menyembunyikannya agar tidak diketahui oleh orang serta barang bukti tersebut merupakan miliknya dan terdakwa mendapatkannya dari saksi SUDIRMAN Als. OTTING secara cuma-cuma karena antara terdakwa dengan saksi SUDIRMAN Als. OTTING seperti saudara teman sekolah, berdasarkan hal tersebut, terdakwa serta barang bukti diamankan dan dibawa ke Mapolres Polewali Mandar guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah serta tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis shabu;
- Bahwa untuk mengetahui kandungan dari barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut, telah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yakni berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0506 gram diberi nomor barang bukti 6775/2018/NNF;
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine diberi nomor barang bukti 6776/2018/NNF;

Bahwa barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa JUMADI Als. MADI Bin UMAR dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 2885/NNF/VII/2018, tanggal

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Agustus 2018, dan No. LAB.: 2886/NNF/VII/2018, tanggal 02 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh pemeriksa atas nama: 1. ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd; 2. HASURA MULYANI, Amd; dan 3. SUBONO SOEKIMAN; diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar : Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

| Nomor barang Bukti | Hasil Pemeriksaan | |
|--------------------|------------------------------|----------------------------------|
| | Uji Pendahuluan | Uji Konfirmasi |
| 6775/2018/NNF | (+) <i>Positif Narkotika</i> | (+) <i>Positif Metamfetamina</i> |
| 6776/2018/NNF | (+) <i>Positif Narkotika</i> | (+) <i>Positif Metamfetamina</i> |

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa : 6775/2018/NNF dan 6776/2018/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina*.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa JUMADI Als. MADI Bin UMAR, pada waktu yaitu sekitar hari Jumat, tanggal 27 Juli 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Durian, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa pernah menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak tahun 2013,

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN.Pol.



yang terakhir sebelum terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2018, sekira pukul 09,00 Wita di rumahnya Jalan Durian, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat dengan cara terdakwa menyiapkan alat hisap narkoba jenis shabu yang terbuat dari botol plastik yang sudah dirakit, pada bagian ujungnya tertancap pipet dan terdakwa memasukkan narkoba shabu lalu dengan menggunakan sendok ke dalam pireks yang terhubung dengan alat hisap narkoba jenis shabu tersebut lalu terdakwa mengkonsumsinya dengan cara membakar dengan korek api gas dan mengisapnya secara berulang-ulang;

- Bahwa untuk mengetahui kandungan dari barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut, telah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yakni berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0506 gram diberi nomor barang bukti 6775/2018/NNF;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine diberi nomor barang bukti 6776/2018/NNF;

Bahwa barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa JUMADI Als. MADI Bin UMAR dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 2885/NNF/VII/2018, tanggal 02 Agustus 2018, dan No. LAB.: 2886/NNF/VII/2018, tanggal 02 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh pemeriksa atas nama: 1. ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd; 2. HASURA MULYANI, Amd; dan 3. SUBONO SOEKIMAN; diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar : Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

| Nomor barang Bukti | Hasil Pemeriksaan | |
|--------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | Uji Pendahuluan | Uji Konfirmasi |
| 6775/2018/NNF | (+) <i>Positif Narkoba</i> | (+) <i>Positif Metamfetamina</i> |
| 6776/2018/NNF | (+) <i>Positif Narkoba</i> | (+) <i>Positif Metamfetamina</i> |

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa : 6775/2018/NNF dan 6776/2018/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina*.

Keterangan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menerangkan mengerti dan kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 5 (lima) paket plastik kecil berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) pasang sandal merek swallow warna hijau.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi pada saat diperlihatkan dipersidangan dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya sebagai barang bukti maupun alat bukti dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI NURHALIS Als. HOLIS Bin ALIMUDDIN.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya tersebut yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa Saksi mengerti dipanggil sebagai saksi di persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 Juli 2018, sekira pukul 22.00 Wita, bertempat di Dusun Tibakan, Desa Duampanua, Kec. Anreapi, Kab. Polewali Mandar, Prop. Sulbar, telah mengamankan terdakwa yang sedang dalam perjalanan pulang dari rumah saksi SUDIRMAN Als. OTTING, yang pada saat melakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 27 Juli 2018, sekira pukul 21.00 Wita, saksi saat berada di Kantor Polres Polman mendapat

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan/informasi dari masyarakat melalui telepon yang menyatakan bahwa sering terjadi transaksi narkoba di daerah Dusun Tibakan, Desa Duampanua, Kec. Anreapi, Kab. Polman dengan seorang laki-laki yang dicurigai sebagai pelakunya;

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi segera menyampaikan informasi tersebut kepada saksi IRSAL AGUS Als. ICAL Bin AGUS dan anggota Sat Res Narkoba Polres Polman lainnya, lalu pergi menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan pemeriksaan akan kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa saat saksi dan saksi IRSAL AGUS Als. ICAL melakukan pemeriksaan di daerah Dusun Tibakan, Desa Duampanua, Kec. Anreapi, Kab. Polman, saksi dan saksi IRSAL AGUS Als. ICAL melihat seseorang sebagaimana ciri-ciri yang disebutkan dalam informasi yang oleh saksi NURHALIS Als. HOLIS terima sebelumnya (seseorang tersebut baru diketahui identitasnya bernama JUMADI Als. MADI Bin UMAR) dengan tingkah laku/gerak-gerik yang mencurigakan;
- Bahwa saksi dan saksi IRSAL AGUS Als. ICAL kemudian mendekati dan mengamankan terdakwa lalu memeriksa serta melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ISRAIL Als. MEMET Bin H. TADIL;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, saksi dan saksi IRSAL AGUS Als. ICAL dan saksi ISRAIL Als. MEMET menemukan 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan/sembunyikan di telapak kakinya dengan sandal jepit;
- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi dan saksi IRSAL AGUS Als. ICAL mengamankan 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkoba jenis shabu tersebut dan terdakwa mengakui 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya yang terdakwa mendapatkannya dari saksi SUDIRMAN Als. OTTING secara cuma-cuma karena antara terdakwa dengan saksi SUDIRMAN Als. OTTING seperti saudara teman sekolah;
- Bahwa terdakwa menyimpan 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dibawah kakinya dengan cara menginjaknya bertujuan untuk menyembunyikan 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan agar tidak diketahui oleh orang, kemudian terdakwa serta barang bukti diamankan dan dibawa ke Mapolres Polewali Mandar guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah serta tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut benar semua dan tidak keberatan;

2. SAKSI IRSAL AGUS Als. ICAL Bin AGUS.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya tersebut yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa Saksi mengerti dipanggil sebagai saksi di persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 Juli 2018, sekira pukul 22.00 Wita, bertempat di Dusun Tibakan, Desa Duampanua, Kec. Anreapi, Kab. Polman, Prop. Sulbar, telah mengamankan terdakwa yang sedang dalam perjalanan pulang dari rumah saksi SUDIRMAN Als. OTTING, yang pada saat melakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 27 Juli 2018, sekira pukul 21.00 Wita, saksi saat berada di Kantor Polres Polman mendapat laporan/informasi dari saksi NURHALIS Als. HOLIS Bin ALIMUDDIN yang mendapat informasi dari masyarakat melalui telepon yang menyatakan bahwa sering terjadi transaksi narkotika di daerah Dusun Tibakan, Desa Duampanua, Kec. Anreapi, Kab. Polman dengan seorang laki-laki yang dicurigai sebagai pelakunya;
- Bahwa saksi setelah mendapat informasi tersebut dari NURHALIS Als. HOLIS, lalu saksi dan NURHALIS Als. HOLIS serta anggota Sat Res Narkoba Polres Polman lainnya, lalu pergi menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan pemeriksaan akan kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa saat saksi dan saksi NURHALIS Als. HOLIS melakukan pemeriksaan di daerah Dusun Tibakan, Desa Duampanua, Kec. Anreapi, Kab. Polman, saksi dan saksi NURHALIS Als. HOLIS melihat seseorang sebagaimana ciri-ciri yang disebutkan dalam informasi yang oleh saksi NURHALIS Als. HOLIS terima sebelumnya (seseorang tersebut baru

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN.Pol.



diketahui identitasnya bernama JUMADI Als. MADI Bin UMAR) dengan tingkah laku/gerak-gerik yang mencurigakan;

- Bahwa saksi dan saksi NURHALIS Als. HOLIS kemudian mendekati dan mengamankan terdakwa lalu memeriksa serta melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ISRAIL Als. MEMET Bin H. TADIL;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, saksi dan saksi NURHALIS Als. HOLIS dan saksi ISRAIL Als. MEMET menemukan 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan/sembunyikan di telapak kakinya dengan sandal jepit;
- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi dan saksi NURHALIS Als. HOLIS mengamankan 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkoba jenis shabu tersebut dan terdakwa mengakui 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya yang terdakwa mendapatkannya dari saksi SUDIRMAN Als. OTTING secara cuma-cuma karena antara terdakwa dengan saksi SUDIRMAN Als. OTTING seperti saudara teman sekolah;
- Bahwa terdakwa menyimpan 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dibawah kakinya dengan cara menginjaknya bertujuan untuk menyembunyikan 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan agar tidak diketahui oleh orang, kemudian terdakwa serta barang bukti diamankan dan dibawa ke Mapolres Polewali Mandar guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah serta tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I berupa narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut benar semua dan tidak keberatan;

3. SAKSI SUDIRMAN ALIAS OTTING BIN ABD.MUIN.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya tersebut yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dipanggil sebagai saksi di persidangan untuk diminta keterangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sebagai terdakwa yakni sehubungan dengan terdakwa yang telah melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 27 Juli 2018 setelah dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa oleh anggota satresnarkoba polres polman dan ditemukan sekitar 1 (satu) sachet narkoba golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) merupakan milik terdakwa kemudian dari hasil interogasi yang dilakukan oleh anggota satresnarkoba polres polman diperoleh informasi bahwa 1 (satu) sachet narkoba golongan I jenis shabu-shabu diperolehnya dari saksi;
- Bahwa selanjutnya dari informasi tersebut anggota satresnarkoba polres polman melakukan pengembangan dan pergi menuju kerumah saksi dan berhasil menemukan 5 (Lima) sachet plastik berisikan narkoba golongan I jenis shabu-shabu milik saksi yang saksi simpan dan selipkan dibawah kayu papan rumah pangung saksi;
- Bahwa 1 (satu) sachet yang berisi narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang merupakan milik saksi yang merupakan hasil pemberian terdakwa yang sebelumnya terdakwa memberikan kepada terdakwa secara cuma-cuma (gratis);
- Bahwa seluruh barang bukti narkoba jenis shabu tersebut diperoleh saksi dari sdr. AZIZ (DPO) di Kab. Sidrap dengan cara dibeli seharga sekitar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut benar semua dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan Terdakwa membenarkan keterangannya tersebut yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sebagai terdakwa yakni sehubungan dengan terdakwa yang telah melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 Juli 2018, sekira pukul 22.00 Wita, bertempat di Dusun Tibakan, Desa Duampanua, Kec. Anreapi, Kab. Polman, Prop. Sulbar, telah terjadi penyalahgunaan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 Juli 2018, sekira pukul 20.15 Wita, terdakwa datang ke rumah kediaman SUDIRMAN di Dusun Tabone, Desa Pasiang, Kec. Matakali, Kab. Polman guna mendapatkan narkoba jenis shabu pada SUDIRMAN Als. OTTING secara Cuma-cuma;
- Bahwa terdakwa sudah kenal lama dengan SUDIRMAN Als. OTTING karena teman baik bagaikan saudara di waktu masih di sekolah dulu;
- Bahwa terdakwa sudah lama mengetahui bahwa saksi SUDIRMAN Als. OTTING menyimpan dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 27 Juli 2018, sekira pukul 21.00 Wita, terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Polman yang saat itu saksi NURHALIS Als. HOLIS dan saksi IRSAL AGUS Als. ICAL yang merupakan Anggota Polres Polman mendekati dan mengamankan serta melakukan pemeriksaan dengan cara penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan pada diri terdakwa 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan/sembunyikan di telapak kakinya dengan sandal jepit;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkoba jenis shabu tersebut dari saksi SUDIRMAN Als. OTTING secara cuma-cuma;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang mengenai pemakaian, penggunaan serta penguasaan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi di persidangan dan telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 Juli 2018, sekira pukul 22.00 Wita, bertempat di Dusun Tibakan, Desa Duampanua, Kec. Anreapi, Kab. Polman, Prop. Sulbar, telah terjadi penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 Juli 2018, sekira pukul 20.15 Wita, terdakwa datang ke rumah kediaman SUDIRMAN di Dusun Tabone, Desa Pasiang, Kec. Matakali, Kab. Polman guna mendapatkan narkotika jenis shabu pada SUDIRMAN Als. OTTING secara Cuma-cuma;
- Bahwa terdakwa sudah kenal lama dengan SUDIRMAN Als. OTTING karena teman baik bagaikan saudara di waktu masih di sekolah dulu;
- Bahwa terdakwa sudah lama mengetahui bahwa saksi SUDIRMAN Als. OTTING menyimpan dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 27 Juli 2018, sekira pukul 21.00 Wita, terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Polman yang saat itu saksi NURHALIS Als. HOLIS dan saksi IRSAL AGUS Als. ICAL yang merupakan Anggota Polres Polman mendekati dan mengamankan serta melakukan pemeriksaan dengan cara penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan pada diri terdakwa 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan/sembunyikan di telapak kakinya dengan sandal jepit;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkotika jenis shabu tersebut dari saksi SUDIRMAN Als. OTTING secara cuma-cuma;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang mengenai pemakaian, penggunaan serta penguasaan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan sampai sejauh mana perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN.Pol.



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata barang siapa sama halnya dengan kata “Setiap orang”. Yang dimaksud setiap orang adalah sebagai subyek hukum yang bertindak sebagai pelaku dalam tindak pidana dan perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan padanya karena tidak terdapat hal yang dapat menghapuskan pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa JUMADI ALIAS MADI BIN UMAR diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa membenarkan kalau identitas tersebut adalah diri Terdakwa, dengan demikian terhadap unsur Barang siapa tidak terjadi error in persona namun demikian apakah Terdakwa ini dapat dinyatakan bersalah tergantung pada pembuktian unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur “Barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung frasa yang bersifat alternatif, sehingga jika satu frasa telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan frasa yang dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Tanpa hak diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku. Berdasarkan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdasarkan pasal tersebut diatas memberi ketegasan bahwa untuk orang perorangan atau setiap orang tidak dapat diberikan izin karena yang berhak untuk diberikan izin hanya lembaga pemerintah ataupun swasta;

Menimbang, bahwa yang yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan yang telah diatur oleh undang-Undang, sebagaimana yang dituangkan dalam pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 22, pasal 23 dan pasal 24 yang menegaskan mengenai pemberian izin/persetujuan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian, dan Menteri Kesehatan. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas yang berhak untuk memperoleh izin/persetujuan adalah lembaga pemerintah maupun swasta oleh karena itu, orang perorangan/setiap orang tidak berhak mendapat izin/persetujuan dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 Juli 2018, sekira pukul 22.00 Wita, bertempat di Dusun Tibakan, Desa Duampanua, Kec. Anreapi, Kab. Polman, Prop. Sulbar, telah terjadi penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 Juli 2018, sekira pukul 20.15 Wita, terdakwa datang ke rumah kediaman SUDIRMAN di Dusun Tabone, Desa Pasiang, Kec. Matakali, Kab. Polman guna mendapatkan narkotika jenis shabu pada SUDIRMAN Als. OTTING secara Cuma-cuma;
- Bahwa terdakwa sudah kenal lama dengan SUDIRMAN Als. OTTING karena teman baik bagaikan saudara di waktu masih di sekolah dulu;
- Bahwa terdakwa sudah lama mengetahui bahwa saksi SUDIRMAN Als. OTTING menyimpan dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 27 Juli 2018, sekira pukul 21.00 Wita, terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Polman yang saat itu saksi NURHALIS Als. HOLIS dan saksi IRSAL AGUS Als. ICAL yang merupakan Anggota Polres Polman mendekati dan mengamankan serta melakukan pemeriksaan dengan cara penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan pada diri terdakwa 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan/sembunyikan di telapak kakinya dengan sandal jepit;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkoba jenis shabu tersebut dari saksi SUDIRMAN Als. OTTING secara cuma-cuma;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang mengenai pemakaian, penggunaan serta penguasaan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua tersebut telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan narkoba.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan, sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang serupa maupun perbuatan yang melanggar hukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana yang lamanya lebih dari pada masa penahanan yang telah dijalani maka beralasan apabila Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan berupa:

- 1 sachet plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0506 dan setelah dilakukan pemeriksaan Labfor Cab. Makassar tersisa berat sisa 0,0347 gram;
 - 1 pasang sandal merek Swallow warna hijau.
- selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas dendam maupun pengenaan duka nestapa kepada Terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan untuk memperbaiki seseorang dari kekeliruan yang dilakukannya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa JUMADI ALIAS MADI BIN UMAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUMADI ALIAS MADI BIN UMAR, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 sachet plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0506 dan setelah dilakukan pemeriksaan Labfor Cab. Makassar tersisa berat sisa 0,0347 gram;
- 1 pasang sandal merek Swallow warna hijau.

Dimusnahkan

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 oleh kami HERIYANTI, SH., MHum., sebagai Hakim Ketua, H. RACHMAT ARDIMAL.T, SH.,MH., dan HAMSIRA HALIM, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh HAMZAH SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, EKO VITIYANDONO, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua tersebut,

H. RACHMAT ARDIMAL.T, S.H.,MH.

HERIYANTI, S.H.,M.Hum.

HAMSIRA HALIM, S.H.

Panitera Pengganti,

HAMZAH, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)